




<p align="center">KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p align="center">BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</p> <p align="center">POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p> 	<p>Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif</p> <p>DP.03.04/1-01/026.5/2019 3-1-2019 3-1-2019 3-1-2019</p> <p>Disahkan Oleh</p> <p align="center">  Direktur  Safino, SKM, MSCN NIP. 196101021989031001 </p>
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan RI, Nomor 1538 Tahun 2011, Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/Menkes/377/2016, Tentang Pola Klasifikasi Atsip dan Kode Unit Pengolah. Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<p align="center">Nama SOP</p> <p align="center">Pelaksanaan Pembelajaran dengan Metode Pembelajaran dengan Metode Studi Kasus</p>
<p>Keterkaitan dengan SOP lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Pengkoodinasian Pelaksanaan Kuliah suatu Mata Kuliah oleh Koordinator Mata Kuliah SOP Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) SOP penyusunan Kontrak Belajar 	<p>Kualifikasi Pelaksanaannya :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembelajaran dengan metode pembelajaran dengan metode studi kasus Mahasiswa aktif dalam metode pembelajaran
<p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa ada yang pasif dalam metode pembelajaran Dosen sebagai fasilitator dalam pembelajaran 	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <p>Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik</p>
<p>Peralatan Yang digunakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontrak Belajar RPS Bahan Ajar Media Sarana dan Prasarana Presensi Realisasi RP 	<p>Peralatan Yang digunakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontrak Belajar RPS Bahan Ajar Media Sarana dan Prasarana Presensi Realisasi RP

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		UNIT pengelola Prodi	Dosen	Mahasiswa	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Ketersediaan kontrak belajar, RPS, bahan Ajar, Media, Sarana dan Prasarana				kontrak belajar, RPS, bahan Ajar, Media, Sarana dan Prasarana	Sebelum pembelajaran dimulai		
2.	kontrak belajar dan RPS dibagikan ke mahasiswa				kontrak belajar dan RPS	Sebelum pembelajaran dimulai		
3.	Dosen membuat kesepakatan kontrak perkuliahan dalam 1 semester				kontrak belajar dan RPS	15 menit		
4.	Proses pembelajaran, mahasiswa dibagi menjadi kelompok-kelompok bisa 1 kelompok berisi < 15 mahasiswa (whole group), 1 kelompok mahasiswa berisi 3-6 orang (buzz group, panel atau syndicate group)				RPS, bahan Ajar, Media, Sarana dan Prasarana	15 menit		
5.	Dosen memberikan tugas berupa kasus yang berbeda-beda tiap kelompok. Setiap orang dalam anggota kelompok wajib melakukan analisis pemecahan masalah terhadap kasus tersebut. Kemudian kelompok mendiskusikan hasil analisis yang telah dibuat oleh tiap-tiap anggota kelompoknya				RPS, bahan Ajar, Media, Sarana dan Prasarana	1, 5 jam		

				RPS, bahan Ajar, Media, Sarana dan Prasarana	1,5 jam	Proyek yang dihasilkan dan kesimpulan pembelajaran
6.	<p>Hasil diskusi analisis kasus kemudian dibuat laporan kasus dan dipresentasikan di depan kelas. Kelompok lain menanggapi dan memberikan analisis/masukan terhadap kasus yang dipresentasikan. Dosen sebagai fasilitator.</p>			Jurnal pembelajaran (presensi dan realisasi RP)	10 menit	Presensi dan realisasi RPP terisi
7.	<p>Tanda tangan presensi dan laporan kegiatan perkuliahan oleh dosen dan mahasiswa</p>			Jurnal pembelajaran (presensi dan realisasi RP)		Presensi dan realisasi RPP lengkap
8.	<p>Mengarsip presensi dan laporan kegiatan perkuliahan (realisasi RP)</p>			Dokumentasi	10 menit	Arsip Laporan
9	<p>Selesai</p>					